



Pencegahan dan Penanganan Perundungan pada Mahasiswa dalam Perspektif PPKPT: Analisis Kasus Lintas Yuridiksi

Angelica Suciara¹, Bryan Idias², Grace Amaze Huberta³, Irfan Hakim⁴, Kimberly Fewsan⁵, Meiraate Leos Lediana Tombeg⁶, Michelle Regine Maukar⁷, Nimrod Welly⁸, Tri Susanti⁹, Tri Widyasto Prabowo¹⁰

Universitas Pelita Harapan, Indonesia¹⁻¹⁰

Email Korespondensi: michelle.maukar2505@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study examines the prevention and handling of bullying among university students from the perspective of the Prevention and Handling of Violence in Higher Education (PPKPT), particularly in cases involving cross-jurisdictional elements. Bullying is understood as intentional, repetitive harmful behavior involving a power imbalance, which may result in psychological and social harm to victims. This research aims to analyze the legal framework of PPKPT as regulated under Permendikbudristek No. 55 of 2024, identify forms of bullying within higher education environments, and examine mechanisms for handling cases that involve multiple legal authorities, including inter-university coordination and external law enforcement. The research employs a normative juridical method with a conceptual and statutory approach, supported by case analysis derived from real-life scenarios. The findings indicate that cross-jurisdictional bullying cases require collaborative mechanisms between institutions, prioritization of victim protection, and integrated reporting and recovery systems. Furthermore, prevention efforts must involve institutional policies, education, and community participation, including non-formal environments such as religious communities. This study concludes that the effectiveness of PPKPT implementation depends on institutional accountability, coordination across jurisdictions, and a victim-centered approach to ensure a safe and inclusive educational environment.

Keywords: *bullying, PPKPT, cross-jurisdiction, higher education, victim protection*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pencegahan dan penanganan perundungan (bullying) pada mahasiswa dalam perspektif Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), khususnya dalam kasus yang melibatkan lintas yuridiksi. Perundungan dipahami sebagai perilaku tidak menyenangkan yang disengaja, terjadi berulang, dan melibatkan ketimpangan kekuasaan yang dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum PPKPT sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, mengidentifikasi bentuk-bentuk perundungan di lingkungan perguruan tinggi, serta mengkaji mekanisme penanganan dalam kasus lintas yuridiksi yang melibatkan lebih dari satu kewenangan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung dengan analisis kasus. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penanganan kasus lintas yurisdiksi memerlukan koordinasi antar perguruan tinggi dan aparat penegak hukum, dengan menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama. Selain itu, upaya pencegahan harus dilakukan melalui kebijakan kampus, edukasi, serta keterlibatan komunitas, termasuk lingkungan non-formal seperti gereja. Kesimpulannya, efektivitas PPKPT sangat bergantung pada akuntabilitas institusi, koordinasi lintas yurisdiksi, serta pendekatan yang berpusat pada korban guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.

Kata Kunci: Perundungan, PPKPT, Lintas Yuridiksi, Perguruan Tinggi, Perlindungan Korban

PENDAHULUAN

Lingkungan perguruan tinggi pada hakikatnya merupakan ruang pembelajaran yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengembangan intelektual, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter, nilai, dan relasi sosial mahasiswa. Namun demikian, dinamika interaksi sosial yang kompleks di dalamnya tidak terlepas dari berbagai potensi konflik, termasuk munculnya tindakan perundungan (bullying) di kalangan mahasiswa. Fenomena perundungan di lingkungan pendidikan tinggi menjadi isu yang semakin relevan untuk dikaji, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kondisi psikologis, sosial, maupun akademik korban.

Secara konseptual, perundungan dipahami sebagai suatu bentuk perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan secara sengaja, terjadi berulang-ulang, dan melibatkan adanya ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa perundungan bukan sekadar candaan biasa atau interaksi sosial yang wajar, melainkan suatu tindakan yang memiliki potensi merugikan dan melukai korban secara serius, baik secara mental maupun emosional. Dalam praktiknya, perundungan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti perundungan verbal, psikologis, sosial, hingga perundungan digital (cyberbullying), yang semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam konteks kehidupan mahasiswa, perundungan sering kali terjadi dalam situasi yang dianggap "normal" atau bahkan dibenarkan secara kultural, seperti dalam kegiatan orientasi, kaderisasi organisasi, interaksi antar teman sebaya, maupun dalam relasi senior dan junior. Tidak jarang, tindakan yang pada awalnya dianggap sebagai candaan atau bentuk "pembinaan" justru berkembang menjadi pola perilaku yang berulang dan merugikan pihak tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya normalisasi terhadap perundung yang berpotensi mengaburkan batas antara interaksi sosial yang sehat dan tindakan kekerasan.

Dampak dari perundungan terhadap mahasiswa tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang sederhana. Korban perundungan cenderung mengalami penurunan kepercayaan diri, gangguan kecemasan, depresi, hingga isolasi sosial. Dalam jangka panjang, pengalaman tersebut dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian, relasi sosial, serta kualitas hidup individu di masa depan. Selain itu,

perundungan juga dapat berdampak pada lingkungan akademik secara keseluruhan, seperti menurunnya partisipasi mahasiswa, terganggunya proses pembelajaran, serta terciptanya suasana kampus yang tidak aman dan tidak inklusif.

Menyadari urgensi permasalahan tersebut, negara melalui kebijakan hukum berupaya menghadirkan mekanisme perlindungan yang komprehensif bagi mahasiswa. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT). Regulasi ini merupakan instrumen hukum yang secara khusus mengatur berbagai bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, termasuk perundungan, serta menetapkan mekanisme pencegahan, pelaporan, penanganan, hingga pemulihan korban.

PPKPT menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dalam implementasinya, kebijakan ini diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PPKPT yang bertugas menangani laporan kekerasan, memberikan perlindungan kepada korban, serta memastikan adanya proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Selain itu, PPKPT juga menekankan prinsip-prinsip dasar seperti keberpihakan kepada korban, kerahasiaan identitas, non-diskriminasi, serta keadilan prosedural dalam setiap tahapan penanganan kasus.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, penanganan kasus perundungan di lingkungan perguruan tinggi tidak selalu berjalan secara sederhana. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah ketika kasus perundungan melibatkan lebih dari satu kewenangan hukum atau terjadi dalam konteks lintas institusi. Kondisi ini dikenal sebagai lintas yurisdiksi, yaitu situasi di mana suatu peristiwa hukum melibatkan lebih dari satu otoritas, baik antar perguruan tinggi maupun antara perguruan tinggi dengan aparat penegak hukum.

Kasus lintas yurisdiksi sering kali terjadi dalam konteks interaksi mahasiswa di luar lingkungan kampus formal, seperti dalam kegiatan organisasi lintas kampus, komunitas, maupun kegiatan keagamaan. Dalam situasi tersebut, penentuan kewenangan, mekanisme koordinasi, serta tanggung jawab masing-masing institusi menjadi lebih kompleks. Tanpa adanya koordinasi yang baik, penanganan kasus berpotensi mengalami tumpang tindih kewenangan atau bahkan pengabaian terhadap perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penanganan lintas yurisdiksi dalam kerangka PPKPT agar proses penegakan hukum tetap berjalan efektif dan berkeadilan.

Selain aspek penanganan, upaya pencegahan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengatasi perundungan di lingkungan mahasiswa. Pencegahan tidak hanya dilakukan melalui kebijakan formal kampus, tetapi juga melalui pendekatan kultural dan edukatif, seperti penanaman nilai saling menghormati, peningkatan kesadaran hukum, serta pembentukan budaya kampus yang inklusif. Lebih jauh lagi, keterlibatan komunitas di luar perguruan tinggi, seperti organisasi

sosial dan keagamaan, juga memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan yang mendukung pencegahan perundungan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa perundungan pada mahasiswa merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya melibatkan aspek sosial, tetapi juga aspek hukum dan kelembagaan. Di satu sisi, PPKPT telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif, namun di sisi lain, implementasinya, khususnya dalam kasus lintas yuridiksi, masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis pencegahan dan penanganan perundungan pada mahasiswa dalam perspektif PPKPT, dengan menitikberatkan pada kasus lintas yurisdiksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait perundungan dalam PPKPT, menganalisis mekanisme penanganan kasus lintas yurisdiksi, serta mengidentifikasi upaya pencegahan yang efektif dalam menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik penanganan perundungan yang lebih responsif dan berorientasi pada perlindungan korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku terkait pencegahan dan penanganan perundungan dalam perspektif PPKPT, khususnya pada kasus lintas yurisdiksi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang relevan, terutama Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perundungan, relasi kuasa, dan lintas yurisdiksi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis contoh kasus yang relevan guna menggambarkan penerapan penanganan lintas yurisdiksi dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pengaturan hukum mengenai perundungan (bullying) dalam perspektif Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT)?

Perundungan (bullying) merupakan sebuah fenomena sosial yang tidak hanya memiliki implikasi psikologis, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang kuat. Dalam perspektif hukum, perundungan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, perlindungan diri, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, perlindungan tersebut dijamin dalam ketentuan konstitusi yang

menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman dari ancaman ketakutan.¹¹ Dengan demikian, setiap bentuk perundungan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Secara konseptual, perundungan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja, berulang, serta melibatkan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban.¹² Ketimpangan relasi kuasa ini menjadi elemen penting yang membedakan perundungan dari sekadar konflik biasa, karena korban berada dalam posisi yang sulit untuk melawan atau mempertahankan diri. Dalam praktiknya, perundungan tidak hanya dilakukan secara langsung oleh individu, tetapi juga dapat terjadi secara sistemik akibat pembiaran, lemahnya pengawasan, serta kegagalan institusi dalam menjalankan kewajiban perlindungan terhadap individu yang berada di bawah tanggung jawabnya.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa perundungan memiliki dimensi struktural yang dapat melibatkan tanggung jawab kelembagaan, khususnya dalam lingkungan pendidikan tinggi yang memiliki hierarki relasi kuasa yang jelas.

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai perundungan masih bersifat tersebar dan belum diatur secara eksplisit dalam satu regulasi khusus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengenal istilah bullying secara spesifik, namun berbagai bentuk perundungan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui pasal-pasal yang mengatur penghinaan, pencemaran nama baik, penganiayaan, maupun perbuatan tidak menyenangkan.¹⁴ Selain itu, perkembangan teknologi informasi turut melahirkan bentuk perundungan baru, yaitu cyberbullying, yang dapat dijerat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun demikian, pengaturan yang ada masih belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas perundungan modern yang bersifat berulang, sistemik, dan berbasis relasi kuasa.

Dalam konteks pendidikan tinggi, pengaturan hukum mengenai perundungan tidak hanya bersumber dari hukum pidana, tetapi juga dari kebijakan hukum di bidang pendidikan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan dalam lingkungan yang aman, sehat, serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan.¹⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab hukum untuk menciptakan ruang akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap mahasiswa sebagai subjek pendidikan. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik perundungan di lingkungan kampus, yang masih dipengaruhi oleh budaya senioritas, tekanan kelompok, serta lemahnya mekanisme pelaporan dan perlindungan korban.

Sebagai respons terhadap kebutuhan akan pengaturan yang lebih komprehensif, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT). Regulasi ini merupakan tonggak penting dalam penguatan perlindungan hukum di lingkungan pendidikan tinggi, karena secara eksplisit mengakui berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan, sebagai tindakan yang wajib dicegah dan ditangani oleh perguruan tinggi. Dalam perspektif PPKPT, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif, dengan menekankan perlindungan korban sebagai prioritas utama¹⁶.

PPKPT juga memperkenalkan mekanisme kelembagaan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas menangani laporan kekerasan, memberikan perlindungan kepada korban, serta memastikan adanya proses penanganan yang adil dan transparan. Selain itu, prinsip-prinsip yang diusung dalam PPKPT, seperti kerahasiaan, non-diskriminasi, keberpihakan pada korban, serta keadilan prosedural, menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi dari yang sebelumnya cenderung represif menjadi lebih berperspektif korban dan berorientasi pada pemulihan.¹⁷

Lebih jauh, pengaturan dalam PPKPT juga menekankan pentingnya peran institusi dalam melakukan pencegahan melalui edukasi, pembentukan budaya kampus yang inklusif, serta penyediaan sistem pelaporan yang aman dan responsif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perundungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum pidana, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan kelembagaan yang komprehensif. Dengan demikian, PPKPT tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat transformasi budaya dalam menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang bebas dari kekerasan.

Namun demikian, implementasi PPKPT masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman sivitas akademika terhadap regulasi, serta adanya resistensi budaya yang masih mentoleransi praktik perundungan sebagai bagian dari tradisi atau proses pembentukan karakter. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengaturan hukum sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, kelembagaan, serta perubahan budaya sosial di lingkungan perguruan tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai perundungan dalam perspektif PPKPT telah mengalami perkembangan yang signifikan, dari yang sebelumnya bersifat parsial dan tersebar menjadi lebih komprehensif dan terintegrasi. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi masih perlu diatasi melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran hukum, serta perubahan budaya di lingkungan pendidikan tinggi agar tujuan utama PPKPT dalam menciptakan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan dapat tercapai secara optimal.

Bagaimana mekanisme penanganan perundungan pada mahasiswa dalam kerangka PPKPT, khususnya dalam kasus lintas yurisdiksi?

Penanganan perundungan dalam kerangka Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) pada dasarnya adalah suatu sistem

terintegrasi yang mencakup tahapan pelaporan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, serta pemulihan korban. Dalam konteks ini, mekanisme dijalankan oleh Satuan Tugas (Satgas) PPKPT di masing-masing perguruan tinggi. Namun terdapat kendala yang meningkat secara signifikan ketika kasus perundungan melibatkan lintas yurisdiksi, yaitu ketika peristiwa melibatkan lebih dari satu institusi atau bahkan bersinggungan dengan kewenangan aparat penegak hukum.

Dalam kerangka PPKPT mekanisme penanganan lintas yurisdiksi tetap berpegang pada prinsip dasar PPKPT itu sendiri, yaitu keberpihakan kepada korban, kerahasiaan, non-diskriminasi, serta keadilan prosedural. Akan tetapi, implementasinya memerlukan penyesuaian dalam aspek koordinasi, distribusi kewenangan, serta sinkronisasi prosedur antar lembaga.

Tahap awal dalam penanganan adalah pelaporan. Dalam kasus lintas yurisdiksi, korban dapat melaporkan peristiwa perundungan kepada Satgas di perguruan tinggi asalnya atau di tempat kejadian perkara terjadi. Permasalahan yang sering muncul pada tahap ini adalah potensi kebingungan terkait locus dan kewenangan pelaporan. Oleh karena itu, PPKPT secara implisit mendorong pendekatan fleksibel dengan menempatkan aksesibilitas korban sebagai prioritas utama, sehingga laporan tidak boleh ditolak hanya karena alasan perbedaan yurisdiksi.

Setelah laporan diterima, tahap berikutnya adalah koordinasi antar institusi. Dalam kasus yang melibatkan dua atau lebih perguruan tinggi, masing-masing Satgas memiliki kewajiban untuk melakukan komunikasi dan kerja sama guna menentukan langkah penanganan yang efektif. Koordinasi ini mencakup pertukaran informasi, sinkronisasi proses pemeriksaan, serta penentuan peran masing-masing institusi. Dalam praktiknya, salah satu perguruan tinggi dapat berperan sebagai koordinator utama, terutama jika sebagian besar pihak yang terlibat berada dalam lingkup institusinya.

Selanjutnya pada tahap pemeriksaan dan pembuktian, tantangan lintas yurisdiksi menjadi semakin kompleks. Perbedaan kebijakan internal, standar pembuktian, serta prosedur administratif antar perguruan tinggi dapat menghambat proses penanganan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mengedepankan harmonisasi prosedur, dengan tetap berpegang pada prinsip *due process of law* dan perlindungan terhadap korban. Dalam hal ini, penggunaan bukti digital dalam kasus cyberbullying juga menjadi elemen penting yang sering kali melibatkan analisis lintas platform dan lintas wilayah.

Apabila perundungan yang terjadi memenuhi unsur tindak pidana, maka mekanisme PPKPT tidak berdiri sendiri, melainkan harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Dalam situasi ini, terjadi interaksi antara hukum administratif (PPKPT) dengan hukum pidana. Perguruan tinggi tetap memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku, seperti teguran, skorsing, hingga pemberhentian, sementara proses pidana berjalan secara paralel melalui kepolisian dan peradilan. Koordinasi ini menjadi krusial untuk menghindari tumpang tindih proses maupun konflik kewenangan.

Tahap berikutnya adalah penjatuhan sanksi, yang dalam konteks lintas yurisdiksi dapat dilakukan secara simultan oleh masing-masing perguruan tinggi terhadap pihak yang berada dalam kewenangannya. Hal ini berarti bahwa satu peristiwa perundungan dapat menghasilkan lebih dari satu keputusan administratif, tergantung pada institusi yang terlibat. Oleh karena itu, konsistensi dan proporsionalitas sanksi menjadi isu penting yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Selain itu, aspek yang paling penting adalah perlindungan dan pemulihan korban. Dalam kerangka PPKPT, korban berhak mendapatkan pendampingan psikologis, perlindungan dari intimidasi, serta jaminan keberlanjutan pendidikan. Dalam kasus lintas yurisdiksi, pemulihan korban seringkali memerlukan kerja sama antar institusi, misalnya dalam bentuk fasilitasi perpindahan kampus, penyesuaian akademik, atau dukungan lintas komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga humanistik dan berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan korban.

Secara keseluruhan, mekanisme penanganan perundungan dalam konteks lintas yurisdiksi menuntut adanya sinergi kelembagaan yang kuat. Tanpa koordinasi yang efektif, terdapat risiko terjadinya fragmentasi penanganan, konflik kewenangan, atau bahkan pengabaian terhadap hak korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam bentuk pedoman teknis lintas institusi, peningkatan kapasitas Satgas, serta pembangunan sistem pelaporan yang terintegrasi secara nasional.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penanganan perundungan lintas yurisdiksi dalam perspektif PPKPT tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas koordinasi antar lembaga, kejelasan mekanisme operasional, serta komitmen institusional untuk menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama. Pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap kasus perundungan dapat ditangani secara adil, transparan, dan berorientasi pada pemulihan.

Bagaimana upaya pencegahan dan perlindungan korban perundungan pada mahasiswa dalam perspektif PPKPT?

Dalam perspektif PPKPT, upaya pada pencegahan dan perlindungan korban perundungan yang terjadi pada mahasiswa dapat dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan aspek preventif, responsif, dan rehabilitatif. Pendekatan ini menempatkan perguruan tinggi sebagai aktor utama yang akan bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan juga bebas dari segala bentuk kekerasan.¹⁸

Dalam aspek pencegahan, PPKPT telah menekankan tentang pentingnya kebijakan institusional yang jelas dan tegas terkait dengan larangan perundungan. Perguruan tinggi juga diwajibkan untuk menyusun regulasi internal, kode etik, serta standar operasional prosedur yang dapat mengatur perilaku sivitas akademika. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan guna untuk meningkatkan kesadaran pada

mahasiswa terhadap bentuk, dampak, serta konsekuensi hukum dari perundungan. Upaya ini juga diperkuat dengan adanya pembentukan budaya kampus yang menjunjung tinggi nilai saling menghormati, kesetaraan, dan non-diskriminasi, sehingga dapat meminimalisir potensi untuk terjadinya perundungan.

Lebih lanjut, peran Satuan Tugas (Satgas) PPKPT menjadi bagian yang krusial ketika sedang dalam menjalankan fungsi pencegahan, seperti melakukan pemantauan, menerima aduan awal, serta mengidentifikasi potensi resiko terhadap terjadinya kekerasan di area lingkungan kampus. Pencegahan ini juga dapat dilakukan melalui penyediaan sistem pelaporan yang mudah untuk di akses, aman, dan juga menjamin kerahasiaan, sehingga dapat lebih mendorong korban maupun saksi untuk lebih berani untuk melaporkan peristiwa perundungan tanpa adanya rasa takut.

Dalam aspek perlindungan korban, PPKPT mengedepankan prinsip keberpihakan kepada korban (victim-centered approach). Korban juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sejak tahap pelaporan hingga pasca penanganan. Bentuk perlindungan tersebut juga meliputi jaminan kerahasiaan identitas, perlindungan dari intimidasi atau reviktimisasi, serta dalam pendampingan selama proses pemeriksaan. Selain itu, korban juga berhak untuk memperoleh layanan pemulihan, baik secara psikologis, sosial, maupun akademik, seperti konseling, penyesuaian terhadap kegiatan di dalam perkuliahan, hingga dukungan untuk dapat melanjutkan pendidikan secara aman. Dalam konteks yang lebih kompleks, seperti dalam kasus lintas yurisdiksi, perlindungan korban memerlukan koordinasi terhadap penyediaan layanan untuk pendampingan, pertukaran informasi yang tetap menjaga terhadap kerahasiaan, serta fasilitas untuk korban pada lintas kampus.

SIMPULAN

Pengaturan hukum yang diimplementasikan sekarang mengenai perundungan telah mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh pengaturan sebelumnya yang bersifat parsial dan tersebar menjadi lebih komprehensif serta terintegrasi melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Kasus perundungan yang melibatkan lebih dari satu lingkungan atau institusi yang dikenal sebagai lintas yurisdiksi dibutuhkan koordinasi yang kuat serta adanya sinkronisasi antar perguruan tinggi meupun dengan aparat penegak hukum. Efektivitas implementasi PPKPT sangat bergantung pada komitmen institusi untuk menempatkan perlindungan dan pemulihan korban sebagai prioritas utama. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat berfokus dalam bentuk pendampingan psikologis. Hadirnya organisasi diluar lingkungan pendidikan atau komunitas non-formal dapat membantu edukasi lebih lanjut mengenai pembentukan budaya pencegahan sejak dini. Namun, tantangan yang masih dihadapi walau sudah ada regulasi yang cukup komprehensif, situasi kenyataan dilapangan kerap kali mengalami kendala seperti adanya keterbatasan sumber daya, resistensi budaya senioritas, dan lemahnya mekanisme pelaporan yang perlu diatasi melalui penguatan Satuan Tugas PPKPT.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmara, M., & Maskur, M. A. (2026). Pertanggungjawaban pidana atas perundungan tersistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Al-Sulthaniyah*, 15(1).
- Hutami, R. N. (2026). Perlindungan hukum terhadap mahasiswa korban bullying di lingkungan perguruan tinggi (Universitas Muhammadiyah Magelang) (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Marzuq, M. S. (2026). Efektivitas peran satgas PPKPT dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1).
- Noer, K. U., et al. (2025). Panduan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Bekasi: Atiqoh Noer Alie Center.
- Rahmansyah, N., & Saripudin, I. (2025). Implementasi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024: Evaluasi pencegahan kekerasan di perguruan tinggi. *Journal Justiciabelen*, 5(2).
- Sylvia, R. (2025). Efektivitas kebijakan hukum dalam penanganan kasus bullying di perguruan tinggi dan faktor penghambat implementasinya. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika*, 31(1).
- Marzuq, M. S., Efektivitas Peran Satgas PPKPT dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi melalui Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1), 2026.